



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor :B.6221 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/12/2022

- Membaca** : a. Surat Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor : B-1401/Un.09/1.1/KP.01.1/12/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang permohonan tugas belajar biaya mandiri a.n. Fuaddilah Ali Sofyan, M.Pd, NIP 199207082018011001, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Lektor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan pada UIN Raden Fatah Palembang;
- b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor B-1400/Un.09/KP.01.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:
- N a m a : Fuaddilah Ali Sofyan, M.Pd
NIP : 199207082018011001
Tanggal Lahir : 08 Juli 1992
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Lektor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Raden Fatah Palembang
- untuk mengikuti pendidikan S-3 pada Universitas Negeri Yogyakarta program studi Pendidikan Dasar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada UIN Raden Fatah Palembang;
 2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester terhitung mulai tahun ajaran 2022/2023 s.d. 2025/2027;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan mulai tanggal 01 Juni 2023 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
 6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA** : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;;
6. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor :B.6220/SJ/B.II.4/Kp.02.3/12/2022

- Membaca** : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-979/Un.09/1.1/KP.01.1/11/2022, tanggal 18 November 2022 tentang permohonan tugas belajar biaya beasiswa a.n. DIAN PERTIWI, M.S.I., NIP 199212022018012004, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor B-981/Un.09/KP.01.2/11/2022 tanggal 18 November 2022;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
- N a m a : DIAN PERTIWI, M.S.I.
NIP : 199212022018012004
Tanggal Lahir : 02 Desember 1992
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
- untuk mengikuti pendidikan S-3 pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang program studi Peradaban Islam dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 6274;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester terhitung mulai tahun ajaran 2022/2023 s.d. 2025/2026;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan mulai tanggal 01 Mei 2023 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
 6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA** : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor : B-6418 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 09 /2023

- Membaca : a. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Kementerian Agama Nomor : B-769/ Un.09/1./KP.01.1/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang permohonan tugas belajar dengan biaya mandiri a.n. Muhamad Afandi, M.Pd.I., NIP 198406022018011001, Pangkat, Penata, Gol. Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. Surat perjanjian Tugas Belajar Nomor : B-770/Un.09/KP.01.2/08/2023, Tanggal 11 Agustus 2023.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022.;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2022;
b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:

N a m a : Muhamad Afandi, M.Pd.I.

NIP : 198406022018011001

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 02 Juni 1984

Pangkat, Golongan Ruang : Penata, III/c

Jabatan : Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Kegiatan studi di luar jam kerja, tidak mengganggu jam kerja kantor;
3. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
4. Masa tugas belajar diberikan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 s.d. 30 Juli 2026;
5. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil pada satuan kerjanya;
6. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
7. Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2023

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor : B-1486/SJ/B.II.4/Kp.02.3/4/2022

- Membaca : Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-221/Un.09/Kp.01.1/2/2022, tanggal 24 Februari 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Aristophan Firdaus, M.Si, NIP 198510162018011001, Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b, Jabatan Lektor dalam Mata Kuliah Studi Resolusi Konflik pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
N a m a : Aristophan Firdaus, M.Si
NIP : 198510162018011001
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Oktober 1985
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Lektor dalam Mata Kuliah Studi Resolusi Konflik pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Studi Agama Agama pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan Habiburrahma Husaima, berdasarkan Surat Perjanjian Ketua Yayasan Habiburrahma Husaina Nomor PRJ-1518/LPDP.3/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2021/2022 s.d 2023/2024;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
 6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Jakarta;
 5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
 7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor : B-2893/SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 06/2021

- Membaca : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Nomor : B.1644.7/Dj.I/Dt.I.PII/Kp. 07.606/2021, tanggal 11 Juni 2021 tentang permohonan tugas belajar a.n. Zaki Faddad Syarif Zain, M.A., NIP 198501252014031001, Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
Nama : Zaki Faddad Syarif Zain, M.A.
NIP : 198501252014031001
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 25 Januari 1985
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi, Art and Society pada Charles Darwin University, Australia dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4171 Tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2021/2022 s.d 2023/2024;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
 6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA BEASISWA
Nomor : B-5238 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 01 /2022

- Membaca : a. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Nomor : B-2464/Dj.I/Dt.I.III/Kp.07.6/09/2022, tanggal 20 September 2022 tentang permohonan tugas belajar dengan biaya Beasiswa a.n. Melis, M.E.Sy., NIP 198807022019032014, Pangkat, Penata, Gol. Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan izin belajar bagi aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan tugas belajar biaya sponsor/beasiswa kepada:

N a m a : Melis, M.E.Sy.

NIP : 198807022019032014

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 Juli 1988

Pangkat, Golongan Ruang : Penata, III/c

Jabatan : Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi, Studi Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar ditanggung Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bukit Kecil Kota Palembang berdasarkan Surat Keterangan Sponsor Biaya Pendidikan Nomor 215/KET/A/2022, tanggal 01 Agustus 2022;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2022 s.d 31 Agustus 2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023, dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sampai tersedianya formasi.

KEDUA :

Setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalankan ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

KETIGA :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Oktober 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.